



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN JASA DOKTER JAGA/PETUGAS JAGA
BAGI DOKTER SPESIALIS/SUB SPESIALIS
YANG MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan medis kepada masyarakat, diperlukan Dokter Jaga / Petugas Jaga bagi Dokter Spesialis / Sub Spesialis yang membantu memberikan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso;
- b. bahwa terhadap jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diberikan honorarium atau uang jasa yang diatur melalui Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Jasa Dokter Jaga/ Petugas Jaga Bagi Dokter Spesialis/Sub Spesialis yang Memberikan Pelayanan Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN JASA DOKTER JAGA / PETUGAS JAGA BAGI bDOKTER SPESIALIS / SUB SPESIALIS YANG MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso.
6. Tenaga Dokter Spesialis / Sub Spesialis adalah dokter spesialis/ sub spesialis lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi baik didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Jasa Dokter Jaga/ Petugas Jaga bagi tenaga spesialis/ Sub spesialis adalah imbalan yang diberikan kepada Tenaga Dokter Spesialis /Sub Spesialis yang karena ilmu pengetahuan medisnya mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan medis secara langsung di rumah sakit berdasarkan perjanjian kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Jasa Dokter Jaga / Petugas Jaga Bagi Dokter Spesialis / Sub Spesialis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Tenaga Dokter Spesialis / Sub Spesialis yang karena ilmu pengetahuan medisnya mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan secara langsung di rumah sakit seoptimal mungkin berdasarkan Perjanjian Kerja, dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap pelanggan rumah sakit.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN BESARAN

Pasal 3

- (1) Dokter Jaga / Petugas Jaga Tenaga Spesialis / Sub Spesialis yang bertugas memberikan pelayanan medis secara langsung pada Poliklinik Rawat Jalan dan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso diberikan jasa setiap bulannya dalam bentuk uang tunai.
- (2) Besaran Jasa Dokter Jaga / Petugas Jaga Tenaga Spesialis / Sub Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 7.843.150,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) perorang.
- (3) Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap Dokter Spesialis / Sub Spesialis sebagaimana dimaksud ayat (2) termasuk pajak pph pasal 21.

Pasal 4

Terhadap Dokter Jaga / Petugas Jaga Tenaga Spesialis / Sub Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terhitung sejak melaksanakan tugas secara nyata berdasarkan *Perjanjian Kerja dan/atau Surat Keputusan* Direktur Rumah Sakit.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN JASA

Pasal 5

- 1) Jasa Dokter Jaga / Petugas Jaga Tenaga Spesialis / Sub Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso diberikan setiap bulan berdasarkan pada kehadiran dalam pelaksanaan tugas kedinasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- 2) Kehadiran sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada keberadaan ditempat tugas selama jam kerja yang dibuktikan dengan rekapitulasi kehadiran yang menggunakan Absen Elektronik dan/ atau manual
- 3) Tenaga Dokter Jaga / Petugas Jaga Tenaga Spesialis / Sub Spesialis yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah maka jasanya dilakukan pemotongan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Hasil pemotongan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembalikan ke kas daerah

BAB V

PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

Tenaga Dokter Jaga / Petugas Jaga Tenaga Spesialis / Sub Spesialis diberhentikan apabila :

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia;
- c. melanggar perjanjian kerja;
- d. masa perjanjian kerja habis;
- e. melakukan tindak pidana;
- f. tidak masuk kerja tanpa keterangan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- g. adanya kebijakan pemerintah yang menyebabkan penghentian perjanjian kerja;
- h. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; dan
- i. Apabila diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri.

BAB VI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- 1) Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dana Honor Tenaga Dokter Spesialis/ Sub Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direktur dan dilaporkan kepada Gubernur.
- 2) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- 3) Dalam melaksanakan pengawasan dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 11 Januari 2016

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016 NOMOR